

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KPT KPU KONAWE SELATAN NO 19/HM.02-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 19/HM.02-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN.

- ABSTRAK :
- untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam pelancaran arus informasi, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PermenKominfo No 35 Tahun 2014; Peraturan KPU No 1 Tahun 2015; Peraturan KPU No 8 Tahun 2017; Peraturan KPU No 10 Tahun 2018; Peraturan KPU No 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Susunan keanggotaan dan tugas-tugas anggota Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 Maret 2021.